PARKIR

PARKIR DI HALAMAN

- Tersedia pohon-pohon peneduh
- parkir > 20 mobil harus tersedia ruang duduk/tunggu sopir Min. 2 m x 3 m.
- Parkir di ruang terbuka antara GSJ-GSB :



NO.	Lebar Rencana Jalan (L)	Luas Maksimum Lahan Parkir
1.	L < 30 m	Diperbolehkan s/d 100 %
2.	30 m < L < 50 m	Diperbolehkan s/d 50 %
3.	L > 50 m	Mutlak harus dihijaukan.

 Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan TOD (Transit Oriented Development) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau/taman dan sejenisnya yang ditanami pohon pelindung/peneduh untuk fungsi sosial dan ekologis yang dapat diakses publik.